



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
JALAN TOL KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pertumbuhan perekonomian khususnya di wilayah timur Kabupaten Pasuruan perlu adanya prasarana yang memadai untuk transportasi di ruas jalan arteri;
- b. bahwa pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Jalan Tol dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, tentang Bentuk Hukum BUMD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

Dengan persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JALAN TOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang usahanya ikut serta dalam penyelenggaraan Jalan Tol di Kabupaten Pasuruan;
6. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol.
7. Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan : Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol;
8. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang disertai wewenang penyelenggaraan Jalan Tol;
9. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar Tol;
10. Tol adalah jumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
12. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah;

13. Pegawai, adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang mempunyai hubungan kerja dengan menerima gaji tetap memenuhi persyaratan administrasi Perusahaan Daerah;
14. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
15. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah;
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
17. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
18. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
19. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau perorangan diluar Perusahaan Daerah;
20. Pekerja Tetap adalah seluruh pekerja yang bekerja di Perusahaan Daerah yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan menerima gaji;
21. Pekerja Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan;
22. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang memenuhi persyaratan tertentu yang bekerja dalam sebulan tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan terus-menerus dengan menerima gaji;
23. Keluarga Pekerja adalah seorang isteri/suami dan anak pekerja berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku serta terdaftar pada Perusahaan Daerah;
24. Hari adalah waktu sehari semalam selama 24 jam yang untuk perusahaan ditetapkan dari pukul 06.00 pagi s/d 06.00 hari berikutnya;
25. Hari Kerja adalah hari kerja yang dilakukan pekerja 7 jam/hari dan atau 8 jam/hari dalam 40 jam/minggu.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Pasuruan serta dapat mendirikan Cabang/Unit di beberapa tempat atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 3

Perusahaan Daerah merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

Maksud didirikan Perusahaan Daerah adalah untuk memberi peran yang lebih besar kepada Badan Usaha Milik Daerah agar dapat ikut serta dalam penyelenggaraan Jalan Tol di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Ikut serta mengatasi masalah transportasi;
- c. Memajukan perekonomian Daerah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Ikut serta dalam penyelenggaraan jalan tol;
- f. Menjalani kerja sama dengan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah);
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, dan penyisihan laba perusahaan;
- (4) Usaha lain untuk memperoleh tambahan modal dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGURUS

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Direksi
- b. Badan Pengawas

DIREKSI

Bagian Pertama
Pangkat

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan DPRD;
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
- e. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi Perusahaan Daerah;
- g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi;
- h. Lulus fit and proper test.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi seorang Direktur Bidang yang diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi dipandang mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari Jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- d. Menandatangani Neraca dan perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Daerah;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Menentukan kebijaksanaan di dalam Perusahaan Daerah;

- g. Mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan atau dijual.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 14

Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terakhir setelah akhir tahun buku, Direktur Utama menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas;
- (2) Tatacara pembuatan dan penyampaian Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba tahunan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 16

Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji Pokok, dan Tunjangan.

Pasal 17

Besarnya gaji pokok Direksi sebagaimana dimaksud pasal 16, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah:

Pasal 19

Direksi memperoleh hak cuti dan fasilitas lain sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pasal 19 diatur dengan Keputusan Kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja, sehingga merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Terlibat dalam tindakan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. Habis masa jabatannya.

Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d ayat (2) pasal 21, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan ayat d (2) pasal 21, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Selama diadakan pemeriksaan pihak yang berwajib berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindak pidana, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi anggota direksi yang bersangkutan masih diberikan gaji;
- (3) Apabila ada Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala daerah dapat mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas;
- (4) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direksi terbukti bersalah dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya selaku Direksi;
- (5) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direksi tidak cukup bukti maka Kepala Daerah merehabilitasi dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Direksi.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, f dan g ayat (2) pasal 21, diberhentikan dengan hormat;

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pesangon yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e ayat (2) pasal 21, diberhentikan tidak dengan hormat tanpa memperoleh pesangon.

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat Pemerintah, kalangan profesional dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia;
 - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - e. Mempunyai sifat jujur, adil, amanah dan bertanggungjawab;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi;
- (4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 27

Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba;
- e. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
- g. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan perikatan hukum dengan pihak ketiga;
- h. Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi setiap masalah yang dianggap penting terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Gaji Pokok Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari Gaji Pokok Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari Gaji Pokok Direktur Utama.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Habis masa jabatannya.

Pasal 33

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud huruf d, e dan f ayat (2) pasal 32, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah memberhentikan sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 34

Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Pegawai tetap;
- b. Tenaga Kontrak;
- c. Tenaga Harian Lepas;
- d. PNS yang diperbantukan.

Pasal 35

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perusahaan Daerah dimaksud pada huruf a, b dan c pasal 34 adalah :

- a. Bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu Instansi Pemerintah atau Swasta;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang;
- h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- i. Tidak merangkap sebagai pegawai dari Instansi atau perusahaan lain;
- j. Telah lulus dalam mengikuti tes yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 36

- (1) Calon pegawai dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah melalui masa percobaan minimal 3 (tiga) bulan;
- (2) Tata cara pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Tenaga Kontrak/ Harian Lepas atau calon pegawai Perusahaan Daerah tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan struktural dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 38

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Hak Pegawai

Pasal 39

- (1) Pegawai tetap Perusahaan Daerah diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Besarnya Gaji Pokok sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya Tunjangan sebagaimana yang dimaksud huruf b dan c ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Pegawai tetap Perusahaan Daerah diberikan cuti yang terdiri dari :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Menikah;
 - c. Cuti Hamil;
 - d. Cuti Sakit;
 - e. Cuti melaksanakan Ibadah Agama;
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai tetap Perusahaan Daerah berhak atas pensiun;
- (2) Pelaksanaan pensiun pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Tunjangan tidak tetap.

- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1), meliputi :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Pelaksanaan;
 - c. Tunjangan Keahlian;
 - d. Tunjangan Perumahan;
 - e. Tunjangan Kesehatan;
 - f. Tunjangan Natura;
 - g. Tunjangan hari raya keagamaan.
- (3) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) adalah tunjangan transport;
- (4) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), ditentukan oleh Direksi disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 43

Pegawai Perusahaan Daerah yang berasal dari PNS yang diperbantukan sebagaimana dimaksud huruf d pasal 34 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak boleh menduduki jabatan setingkat Direksi;
- b. Memperoleh gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dan tunjangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat (1) pada pasal 42;
- c. Jenjang karier berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai

Pasal 44

Setiap Pegawai wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah diatas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah;
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama Perusahaan Daerah;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk maju dan mengembangkan kariernya;
- q. Berpakaian rapi, sopan dan serasi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersikap sopan santun dan ramah.

Pasal 45

Setiap pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenangnya;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berlangsung atau tidak berlangsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menyewa atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu tidak bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara.
- i. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan;
- k. Memiliki saham/modal dalam perusahaan;
- l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Keempat Hukum Dislipin

Pasal 46

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman dislipin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud pasal 50;
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 47

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan tindak pidana.

Pasal 48

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pegawai yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan Daerah;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dan berhak menerima sisa penghasilan yang diterima;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Direksi berwenang memberhentikan pegawai dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pemberhentian.

Pasal 51

Direksi berwenang memberhentikan pegawai dengan tidak hormat karena :

- a. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hak yang tetap.

BAB VI

WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

Pasal 52

- (1) Untuk waktu kerja adalah sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) hari kerja dalam seminggu yaitu 7 (tujuh) jam/hari dan 40 jam/minggu jam 07.00 s/d 15.00, istirahat 1 (satu) jam;
 - b. 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yaitu 8 jam/hari dan 40 jam/minggu jam 07.00 s/d 16.00, istirahat 1 (satu) jam.
- (2) Pelaksanaan jam kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 53

- (1) Pegawai dapat diberikan penghargaan dan tanda jasa oleh Perusahaan Daerah;
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 54

- (1) Pegawai dapat diberikan jasa produksi setiap tahun setelah ditutup buku oleh Perusahaan Daerah;
- (2) Pelaksanaan pemberian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dapat diberikan kepada pegawai oleh Perusahaan Daerah;
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VIII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 56

Tahun buku Perusahaan adalah Tahun Takwin, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember.

Pasal 57

- (1) Anggaran Perusahaan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Apabila anggaran yang dimaksud pada ayat (1), pada awal tahun buku dimulai berlaku ditolak oleh Kepala Daerah, Direksi menggunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi pada tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB IX LAPORAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 58

Laporan Triwulan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Badan Pengawas.

Pasal 59

Laporan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 60

- (1) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penyisihan Laba;
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Untuk Cadangan Umum;
 - d. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan.
- (2) Penetapan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan penyisihan laba dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XI

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 61

- (1) Satuan Pengawasan Intern dapat dibentuk apabila diperlukan dan merupakan aparatur pegawai intern Perusahaan Daerah;
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagai dimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 62

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran-saran perbaikannya;
- (2) Direksi Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawasan Intern sebagai bahan untuk pelaksanaan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 64

Kepala Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawasan intern, obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 65

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB XII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 66

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah membentuk Panitia Likuidasi;
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (2), melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 68

Semua kekayaan daerah setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Dengan pertanggungjawaban likuidasi yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten akan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah dikerjakan;
- (2) Kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Perusahaan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Kantor Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Nopember 2004

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

Drs. H. INDRO MOETOJO, BSc, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 140 059 360

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2004 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN PASUURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Program Pemeritah di Kabupaten Pasuruan akan dibangun 2 (dua) ruas jalan tol, yaitu jalan tol Gempol – Malang dan Gempol – Probolinggo. Saat ini program tersebut sangat mendesak dilaksanakan untuk mengatasi masalah kepadatan lalu lintas di jalan arteri nasional.

Penyelenggaraan jalan tol merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang seterusnya oleh Badan Hukum yang memperoleh Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol.

Untuk itu dengan dibentuknya Perusahaan Daerah Jalan Tol Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dapat ikut serta dalam penyelenggaraan jalan tol tersebut. Langkah ini perlu diambil sebagai upaya untuk ikut serta mengatasi masalah transportasi, peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan PAD yang tidak membebani masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : BUMD ikut serta dalam penyelenggaraan jalan tol karena penyelenggaraan jalan tol merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
- Pasal 5 huruf a s/d e : Cukup jelas.
huruf f : Menjalin kerja sama dapat berupa ;
1. Kerja sama menejemen, kerja sama operasional, kerja sama pembagian keuntungan, kerja sama patungan (joint Venture), dan kerja sama pembiayaan.
2. Pembelian saham, obligasi dari Perseroan Terbatas yang telah Berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik.
3. Gabungan nomor 1 dan 2.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Untuk investasi jalan tol Gempol – Pandaan telah disetujui DPRD dengan Keputusan DPRD Nomor: 12 tahun 2004

- ayat (3) : Untuk investasi jalan tol yang akan datang (Gempol – Pasuruan – Rejoso).
- ayat (4) : Apabila berupa pinjaman harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Direksi paling banyak 4 (empat) orang
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf a s/d g : Cukup jelas
- huruf h : Dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah
- Pasal 10 s/d 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Besarnya pesangon berpedoman pada ketentuan perusahaan pada umumnya
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 25 s/d 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- Pasal 35 s/d 72 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 174